

## ABSTRAK

**Zahra Murdia Mujib.** *Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui E-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.* Skripsi, Pembimbing (I) Drs. Nor Ipansyah, MH, (II) H. Rahmat Fadillah, MH, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

**Kata Kunci:** Penerapan, Administrasi Perkara, Persidangan, E-Court

Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi di era disrupsi 4.0 seperti sekarang yang semuanya serba digital, dunia hukum juga dituntut melakukan perubahan yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum, demikian pula dengan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan diharapkan menjadi lebih efektif dan efisien, ini menjadi salah satu alasan diluncurkannya aplikasi e-Court, dalam penerapannya e-Court tidak luput dari perbaikan, penambahan dan optimalisasi layanan, karena adanya permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini penulis bertujuan ingin meneliti bagaimana penerapan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin serta permasalahan apa saja yang terjadi ketika penerapannya guna mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memaparkan keadaan peristiwa hukum tentang e-Court, penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin kelas IA dengan bersumber dari lima orang informan, yakni Hakim, Panitera, dua orang Panitera Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Advokat. Menggunakan observasi dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data, lalu data diolah dan dianalisis dengan teknik pengeditan, deksripsi, matriks, dan analisis data.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *pertama*, Penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin dilaksanakan sejak diundangkannya peraturan tentang e-Court dan sudah diupayakan sesuai dengan aturan yang berlaku. *Kedua*, dalam penerapannya tidak luput dari suatu masalah, permasalahan yang terjadi berasal dari sistem layanan e-Court itu sendiri seperti perbaikan dari pusat, gangguan jaringan internet, dan faktor dari pengguna seperti kurangnya pemahaman pengguna, masalah disiplin waktu yang kurang, dan lainnya.